



SALINAN

**BUPATI PULANG PISAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR 8 TAHUN 2022**

TENTANG

STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULANG PISAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa, perlu adanya standar biaya sebagai pedoman bagi aparatur pemerintahan desa dalam menyusun perencanaan anggaran pendapatan dan belanja desa di Kabupaten Pulang Pisau;
 - b. bahwa standar biaya sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan estimasi tertinggi dalam melakukan perencanaan anggaran pendapatan dan belanja desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04);
9. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 Nomor 011);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH DESA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pulang Pisau.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Pulang Pisau.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Pulang Pisau.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
8. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
9. Kepala Desa adalah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan.
10. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang tertib administrasi, Pemerintahan dan Pembangunan serta Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat.
11. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintah yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan dipilih secara demokratis.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

14. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Standar biaya umum pemerintah desa digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBDesa.
- (2) Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas belanja program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan Pemerintah Desa.
- (3) Mendorong terciptanya anggaran Desa yang semakin efisien dan efektif.
- (4) Dalam perencanaan anggaran, standar biaya umum pemerintah desa berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan dokumen perencanaan Desa;
 - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
 - c. bahan penghitungan pagu indikatif APBDesa.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Standar biaya umum pemerintah desa meliputi :
 - a. Honorarium Pengelola Keuangan Desa;
 - b. Honorarium Pengelola Aset Desa;
 - c. Honorarium Tim/Kepanitiaan Kegiatan;
 - d. Uang Sidang Anggota BPD;
 - e. Honorarium pengelola kegiatan;
 - f. Honorarium tenaga kontrak desa / staf perangkat desa;
 - g. Biaya penyusunan *Detail Engineering Design* (DED) dan rencana anggaran biaya (RAB);
 - h. Belanja perjalanan dinas;
 - i. Belanja pakaian dinas dan atribut;
 - j. Belanja pelatihan/seminar/sosialisasi;
 - k. Insentif desa;

1. Belanja kegiatan pemutakhiran data profil desa dan data kependudukan;
 - m. Biaya pendataan data Indeks Desa Membangun (IDM) desa;
 - n. Biaya belanja kegiatan lainnya; dan
 - o. Belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat.
- (2) Standar biaya umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.
- (3) Dalam pelaksanaan anggaran, Standar biaya umum pemerintah desa berfungsi sebagai:
- a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
 - b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

Pasal 4

Besaran Standar biaya umum pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Dalam hal besaran upah pekerja di Desa lebih tinggi dari standar biaya umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf e yang tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini, maka Desa dapat menetapkan standar biaya upah pekerja berdasarkan harga pasar setempat.
- (2) Penetapan upah pekerja berdasarkan harga pasar setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil Musyawarah Desa yang mengacu pada pasaran tenaga kerja setempat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal 25 April 2022

BUPATI PULANG PISAU,

ttd

PUDJIRUSTATY NARANG

Diundangkan di Pulang Pisau
pada tanggal 28 April 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU,

ttd

TONY HARISINTA

BERITA DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2022 NOMOR 08

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Pulang Pisau,



UHING
NIP. 19651001 199303 1 006

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
 NOMOR 8 TAHUN 2022
 TENTANG
 STANDAR BIAYA UMUM
 PEMERINTAH DESA

A. HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN DESA;

1. Besaran Honorarium PKPKD bagi Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa setiap bulan paling Banyak :

| No | Jabatan | Jumlah Belanja yang dikelola dalam APBDesa | | | Ket. |
|----|-------------|--|----------------|-----------------|-------------------|
| | | 1 s/d 1M (Rp) | 1M s/d 3M (Rp) | Di atas 3M (Rp) | |
| 1 | Kepala Desa | 500.000 | 750.000 | 1.000.000 | M = Miliar Rupiah |

2. Besaran Honorarium Pelaksana Pengelola Keuangan Desa/Pengelola Kegiatan Anggaran bagi Perangkat Desa setiap bulan paling Banyak :

| No | Jabatan | Jumlah Belanja yang dikelola dalam APBDesa | | | Ket. |
|----|--------------------------------|--|-----------------|-----------------|-------------------|
| | | s/d 1M (Rp) | >1M s/d 3M (Rp) | di atas 3M (Rp) | |
| 1 | Sekretaris Desa | 450.000 | 550.000 | 800.000 | M = Miliar rupiah |
| 2 | Kepala Urusan Keuangan | 400.000 | 500.000 | 750.000 | |
| 3 | Kepala Urusan dan Kepala Seksi | 350.000 | 450.000 | 700.000 | |

Keterangan:

- a) Koordinator PPKD dijabat oleh Sekretaris Desa;
- b) Pelaksana Kegiatan dijabat oleh kepala urusan atau kepala seksi;
- c) Bendahara dijabat oleh kepala urusan keuangan;
- d) Besaran honorarium khusus pelaksana kegiatan ditetapkan berdasarkan akumulasi total jumlah pagu kegiatan yang dikelola setiap pengelola kegiatan.

B. HONORARIUM PENGELOLA ASET DESA;

1. Besaran Honorarium Pengelola Aset Desa setiap bulan paling banyak :

| No | Jabatan | Nilai Aset Yang Dikelola | | | Ket. |
|----|-----------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| | | s/d 1M (Rp) | >1M s/d 3M (Rp) | di atas 3M (Rp) | |
| 1 | Pengurus Aset Desa | 350.000 | 450.000 | 600.000 | M = Miliar rupiah |
| 2 | Pembantu Pengurus Aset Desa | 300.000 | 400.000 | 550.000 | |

2. Nilai aset yang dikelola adalah nilai aset yang didasarkan pada daftar Inventaris Aset Desa Tahun berkenaan.

C. HONORARIUM TIM / KEPANITIAAN KEGIATAN

Honorarium TIM / Kepanitiaan Kegiatan diberikan untuk kegiatan-kegiatan yang memerlukan tim/dalam melaksanakan dan mengelola sebuah kegiatan.

1. Besaran Honorarium TIM / Kepanitiaan Kegiatan yang ditetapkan oleh Camat :

| No | Jabatan | Satuan | Besaran Honorarium (Rp) |
|----|--------------------------|--------|-------------------------|
| 1 | Pengarah | OB/OK | 600.000 |
| 2 | Penanggung Jawab | OB/OK | 550.000 |
| 3 | Ketua | OB/OK | 500.000 |
| 4 | Wakil Ketua | OB/OK | 450.000 |
| 5 | Sekretaris dan Bendahara | OB/OK | 450.000 |
| 6 | Anggota | OB/OK | 400.000 |

2. Besaran Honorarium TIM / Kepanitiaan Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Desa :

| No | Jabatan | Satuan | Besaran Honorarium (Rp) |
|----|----------------------------|--------|-------------------------|
| 1 | Pangarah/ Penanggung Jawab | OB/OK | 450.000 |
| 2 | Ketua | OB/OK | 400.000 |
| 3 | Wakil Ketua | OB/OK | 350.000 |
| 4 | Sekretaris dan Bendahara | OB/OK | 350.000 |
| 5 | Anggota | OB/OK | 300.000 |

Keterangan :

- a) Penggunaan OB (Orang/Bulan) digunakan dalam satuan waktu pelaksanaan kegiatan yang penyelesaian kegiatannya dijadwalkan secara berkelanjutan/bertahap lebih dari 1 (satu) bulan.
- b) Penggunaan OK (orang/kali) digunakan dalam satuan waktu pelaksanaan kegiatan yang penyelesaian kegiatannya tidak berkelanjutan dan hanya 1 (satu) kali dalam satu kegiatan.

3. Honorarium Tim Penyusun Peraturan Perundang-Undangan Tingkat Desa

| NO | URAIAN | SATUAN | NILAI (Rp) |
|----|-----------------------|--------|------------|
| I | Peraturan Desa | | |
| | 1. Pembina | OP | 400.000 |
| | 2. Ketua | OP | 350.000 |
| | 3. Sekretaris | OP | 300.000 |
| | 4. Anggota | OP | 250.000 |
| II | Peraturan Kepala Desa | | |
| | 1. Pembina | OP | 350.000 |
| | 2. Ketua | OP | 300.000 |
| | 3. Sekretaris | OP | 250.000 |
| | 4. Anggota | OP | 200.000 |

Keterangan :

- a) Jumlah tim penyusun peraturan adalah ganjil.
- b) Tim penyusun peraturan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.
- c) Kedudukan dalam tim mempedomani peraturan perundang-undangan.
- d) Keanggotaan tim wajib memperhatikan keterwakilan perempuan, minimal 30% dari jumlah tim.
- e) Tim penyusun Peraturan Desa tentang APBDesa, RPJMDesa, Pertanggungjawaban APBDesa, dan RKPDesa berjumlah 7 s/d 11 orang.
- f) Tim Penyusunan Peraturan Desa selain angka 5 di atas berjumlah 5 s/d 7 orang
- g) Tim penyusun Peraturan Kepala Desa berjumlah 5 orang.
- h) OP adalah Orang/Paket.

D. TUNJANGAN UANG SIDANG ANGGOTA BPD

| NO | URAIAN | SATUAN | NILAI (Rp) |
|----|-------------|--------|------------|
| 1 | Ketua | OS | 250.000 |
| 2 | Wakil Ketua | OS | 200.000 |
| 3 | Anggota | OS | 150.000 |

Keterangan :

- a) Tunjangan uang sidang anggota BPD dibayar berdasarkan optimalisasi dan efektifitas substansi/permasalahan yang dibahas dalam persidangan
- b) Persidangan BPD yang dibayar adalah sidang pembahasan Peraturan Desa
- c) OS adalah orang/sidang.

E. HONORARIUM PENGELOLA KEGIATAN

1. Pengadaan Barang dan Jasa yang dikerjakan secara swakelola:

a. Tim Pengelola Kegiatan (TPK):

| No | Nilai pengadaan (Rp) | Satuan | Nilai (rp) | | |
|----|------------------------|--------|------------|------------|---------|
| | | | Ketua | Sekretaris | Anggota |
| 1. | 1 s/d 100 juta | OP | 500.000 | 450.000 | 400.000 |
| 2. | >100 juta s/d 500 juta | OP | 650.000 | 600.000 | 550.000 |
| 3. | di atas 500 juta | OP | 1.000.000 | 850.000 | 800.000 |

Keterangan:

- a) Honorarium TPK dibayar per paket berdasarkan nilai pengadaan barang /jasa.
- b) Tim TPK berjumlah ganjil dan paling banyak 5 (lima) orang.
- c) OP adalah Orang / paket

b. Tenaga Kerja:

| No | Kelompok | Satuan | Nilai (Rp) |
|----|----------|--------|---------------------|
| 1 | Tukang | OH | 150.000 s/d 200.000 |
| 2 | Pekerja | OH | 100.000 s/d 175.000 |

Keterangan:

- a) OH adalah Orang/hari
- b) Tukang adalah Orang/Masyarakat yang memiliki keahlian/kepandaian dalam melakukan/mengerjakan pekerjaan tersebut.
- c) Tenagakerja adalah masyarakat/kelompok masyarakat yang berdomisili dilokasi/tempat pekejaan dan mampu melakukan/mengerjakan pekerjaan tersebut.

2. Pengadaan Barang dan Jasa (Non Swakelola)

a. Tim Pengelola Kegiatan (TPK):

| No | Nilai Pengadaan | Satuan | Nilai (Rp) | | |
|----|------------------------|--------|------------|------------|---------|
| | | | Ketua | Sekretaris | Anggota |
| 1 | s/d 50 juta | OP | 250.000 | 200.000 | 150.000 |
| 2 | >50 juta s/d 200 juta | OP | 350.000 | 300.000 | 250.000 |
| 3 | >200 juta s/d 500 juta | OP | 450.000 | 400.000 | 350.000 |
| 4 | di atas 500 juta | OP | 550.000 | 500.000 | 450.000 |

Keterangan:

- Honorarium TPK di bayar per paket berdasarkan nilai pengadaan barang/jasa.
- Tim TPK berjumlah ganjil dan paling banyak 5 (lima) orang.
- OP adalah orang/paket

b. Tim/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan

| No | Nilai Pengadaan | Satuan | Nilai (Rp) | | |
|----|-------------------------------------|--------|------------|------------|---------|
| | | | Ketua | Sekretaris | Anggota |
| 1 | Pejabat Pemeriksa | OP | 500.000 | | |
| 2 | Tim pemeriksa >50 juta s/d 200 juta | OP | 550.000 | 500.000 | 450.000 |
| 3 | Tim pemeriksa 200 juta ke atas | OP | 750.000 | 700.000 | 650.000 |

Keterangan:

- Honorarium pemeriksa hasil pekerjaan dibayar berdasarkan nilai pengadaan barang/jasa per paket
- Untuk nilai pengadaan sampai dengan Rp. 50 juta, pemeriksa hasil pekerjaan dilakukan oleh seorang pejabat pemeriksa.
- Nilai pengadaan 50 juta ke atas hasil pekerjaan dilakukan oleh tim.
- Tim pemeriksa hasil pekerjaan paling banyak (tiga) orang dan tidak dibenarkan merangkap jabatan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Pelaksana Kegiatan TPK dan Bendahara
- OP adalah orang/paket.

F. HONORARIUM TENAGA KONTRAK DESA / STAF PERANGKAT DESA.

| No | Jenis Pekerjaan | Tingkat Pendidikan | Besaran (Rp) | Satuan | Keterangan |
|----|-------------------------------------|--------------------|-------------------------|--------|---|
| 1. | Tenaga Kebersihan | SD s/d SMP | 600.000 s/d 1.000.000 | Ob | Maksimal 1 Orang /Gedung |
| | | SMA ke atas | 1.000.000 s/d 1.300.000 | Ob | |
| 2. | Tenaga Keamanan | SD s/d SMP | 600.000 s/d 1.000.000 | Ob | Maksimal 1 Orang /Gedung |
| | | SMA ke atas | 1.000.000 s/d 1.500.000 | Ob | |
| 3. | Tenaga Jaga Malam | SD s/d SMP | 600.000 s/d 1.000.000 | Ob | Maksimal 1 Orang /Gedung |
| | | SMA ke atas | 1.000.000 s/d 1.500.000 | Ob | |
| 4. | Tenaga Administrasi / Tenaga Teknis | SD s/d SMA | 600.000 s/d 1.500.000 | Ob | 1 orang perangkat Desa maksimal memiliki 2 orang staf |
| | | D-1 ke atas | 1.500.000 s/d 1.900.000 | Ob | |

Keterangan:

- a) Penetapan besaran honorarium tenaga kontrak/Staf Perangkat Desa disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.
- b) Penetapan Tenaga Kebersihan dan dan Tenaga Keamanan untuk BPD dapat dianggarkan sepanjang Kantor Desa dan BPD terpisah.
- c) Penetapan Tenaga Administrasi untuk BPD hanya boleh ditetapkan 1 (satu) orang.
- d) OB adalah orang/Bulan

G. BIAYA PENYUSUNAN DETAIL ENGGINERING DESAIN (DED) DAN RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB).

| No | Nilai Anggran / Alokasi Dana | Satuan | Nilai (Rp) |
|----|------------------------------|--------|-------------|
| 1 | 0 s/d 50 juta | OP | 1.000.000,- |
| 2 | diatas 50 juta s/d 100 juta | OP | 2.000.000,- |
| 3 | diatas 100 juta s/d 300 Juta | OP | 4.000.000,- |
| 4 | diatas 300 Juta | OP | 6.000.000,- |

Keterangan:

- a) Untuk biaya survey dan pengukuran lokasi kegiatan dialokasikan oleh Desa sesuai dengan kondisi lapangan dan dibebankan ke APBDesa.
- b) OP adalah orang/paket

H. BELANJA PERJALANAN DINAS

a. Uang Harian dan Penginapan

| No | Uraian | Uang Harian | | Penginapan | |
|----|---|-------------|-------------|------------|-------------|
| | | Satuan | Nilai (Rp.) | Satuan | Nilai (Rp.) |
| 1 | DALAM KECAMATAN/DESA | | | | |
| | 1. Kepala Desa/Ketua BPD | OH | 140.000 | | 0 |
| | 2. Sekretaris/Wakil Ketua BPD | OH | 140.000 | | 0 |
| | 3. Perangkat Desa lainnya / anggota BPD | OH | 140.000 | | 0 |
| 2 | LUAR KECAMATAN DALAM KABUPATEN | | | | |
| | 1. Kepala Desa/Ketua BPD | OH | 360.000 | OH | 250.000 |
| | 2. Sekretaris/Wakil Ketua BPD | OH | 360.000 | OH | 250.000 |
| | 3. Perangkat Desa lainnya / anggota BPD | OH | 360.000 | OH | 250.000 |
| 3 | LUAR KABUPATEN DALAM PROVINSI | | | | |
| | 1. Kepala Desa/Ketua BPD | OH | 360.000 | OH | 436.000 |
| | 2. Sekretaris/Wakil Ketua BPD | OH | 360.000 | OH | 350.000 |
| | 3. Perangkat Desa lainnya / anggota BPD | OH | 360.000 | OH | 350.000 |
| 4 | LUAR KABUPATEN DAN LUAR PROVINSI | | | | |
| | 1. Kepala Desa/Ketua BPD | OH | 360.000 | OH | 730.000 |
| | 2. Sekretaris/Wakil Ketua BPD | OH | 360.000 | OH | 600.000 |
| | 3. Perangkat Desa lainnya/anggota BPD | OH | 360.000 | OH | 600.000 |

Keterangan :

- 1) Perjalanan dinas yang dibayar, jika waktu tempuh perjalanan lebih dari 8 jam atau jarak tempuh lebih dari 12 KM.
- 2) Waktu tempuh Perjalanan Dinas kurang 8 jam atau kurang 12 km, perjalanan dibayar hanya uang harian sebesar Rp. 140.000 per hari dan paling lama 1(satu) hari.
- 3) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud angka 2 telah ditentukan jadwal, maka jumlah hari Perjalanan Dinas disesuaikan dengan jadwal kegiatan.
- 4) Pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) adalah sebagai berikut :
 - a) Bagi Kepala Desa, Aparatur Pemerintah Desa dan staf Aparatur Desa SPT dan SPPD dalam Kecamatan/dalam Desa dan dalam Kabupaten ditandatangani oleh Kepala Desa.

- b) bagi Pimpinan (Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris) dan Anggota BPD, SPT dalam Kecamatan/dalam Desa dan dalam Kabupaten ditandatangani oleh Ketua BPD, sedangkan SPPD ditandatangani oleh Kepala Desa.
 - c) Bagi Kepala Desa, Pimpinan dan Anggota BPD, Aparatur Pemerintah Desa dan staf Aparatur Desa SPT luar Kabupaten dan luar Provinsi diterbitkan/ditandatangani oleh Camat, sedangkan SPPD ditandatangani oleh Kepala Desa.
- 5) Lama perjalanan dinas :
- a) Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan/Desa paling lama 2 hari
 - b) Perjalanan Dinas Luar kecamatan /Kabupaten paling lama 5 hari
 - c) Perjalanan Dinas luar Kabupaten Dalam Provinsi paling lama 3 hari
 - d) Perjalanan Dinas Luar Kabupaten luar Provinsi paling lama 4 hari
- 6) Biaya perjalanan dinas yang dibayar dengan ketentuan :
- a) Uang harian dibayar secara *lumpsum*.
 - b) Penginapan dibayar sesuai dengan biaya riil yang tercantum dalam bukti pembayaran.
 - c) Transportasi dibayar sesuai dengan biaya riil yang tercantum pada bukti pembayaran atau harga sewa kendaraan yang dipergunakan.
 - d) Jika perjalanan dinas mengharuskan menggunakan BBM, maka biaya transportasi perjalanan dinas tidak dibayar.
 - e) Jika penginapan telah ditanggung oleh pihak penyelenggara acara/kegiatan, maka penginapan tidak dibayar sejumlah hari tanggungan penyelenggara.
 - f) Jika APBDesa telah menganggarkan biaya sewa rumah/kos/mes/tempat tinggal lainnya di daerah tujuan perjalanan dinas, maka biaya penginapan tidak dibayar
- 7) Jika perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel/tempat penginapan lainnya, maka biaya penginapan dibayar 30% dari tarif biaya dan dibayar secara *lumpsum*. Hal ini tidak berlaku apabila dalam APBDesa telah dianggarkan sebagaimana dimaksud pada uraian angka 6 huruf f di atas.
- 8) Jumlah hari untuk penginapan adalah jumlah perjalanan dinas dikurangi 1 hari. Contoh, perjalanan 3 hari, maka penginapan hanya di bayar 2 (hari).
- 9) Seluruh Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang dibebankan pada APBDesa dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Desa.
- 10) OH adalah orang/hari
- 11) OP adalah orang/paket

b. Biaya Transportasi Perjalanan Dinas

| NO | URAIAN | SATUAN | NILAI |
|----|------------------------------------|-----------------------|-------------|
| 1 | Kapal laut-PP (dalam Kabupaten) | PP | 150.000,- |
| 2 | Kapal laut-PP (dalam Provinsi) | PP | 500.000,- |
| 3 | Pesawat Udara – PP (luar provinsi) | PP | 2.000.000,- |
| 4 | Pesawat Udara – PP (Transit) | PP | 2.000.000,- |
| 5 | Kelotok – PP (sewa) | Sesuai harga setempat | |
| 6 | Kendaraan roda dua – PP (sewa) | Sesuai harga setempat | |

Keterangan:

- 1) Perjalanan dinas menggunakan kapal (kapal penumpang), biaya transportasi dianggarkan sesuai harga berdasarkan bukti pembayaran/tiket.
- 2) Perjalanan dinas menggunakan kendaraan dinas roda dua, dapat dianggarkan biaya BBM
- 3) Perjalanan Dinas menggunakan kendaraan sewa/carter, dapat dianggarkan sewa kendaraan roda empat atau sewa *speedboat* dengan minimal 3 orang.
- 4) OP adalah/paket.

I. BELANJA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT

| No | Uraian | Satuan | Nilai (Rp) |
|----|--|--------|------------|
| 1. | Pakaian Dinas Upacara (PDU) Kades | OP | 3.500.000 |
| 2. | Pakaian dinas harian Aparatur Pemerintahan Desa dan BPD. | OP | 500.000 |
| 3. | Pakaian dinas lapangan Aparatur Pemerintahan Desa dan BPD. | OP | 500.000 |
| 4. | Pakaian Batik Aparatur Pemerintahan Desa dan BPD. | OP | 300.000 |

Keterangan :

- 1) Pakaian Dinas Upacara (PDU) Kades merupakan satu kesatuan dengan perlengkapan dan atribut.
- 2) OP adalah orang/paket

J. BELANJA PELATIHAN/SEMINAR/SOSIALISASI

| No | Uraian | Satuan | Nilai (Rp.) |
|----|----------------------------------|--------|-------------|
| 1 | Honorarium Narasumber/Instruktur | | |
| | a. Provinsi/Kabupaten | | |
| | 1) Pejabat eselon II | OJ | 1.000.000 |
| | 2) Pejabat eselon III | OJ | 900.000 |
| | 3) Pejabat eselon IV | OJ | 900.000 |
| | b. Kecamatan | | |
| | 1) Pejabat Eselon III | OJ | 900.000 |
| | 2) Pejabat Eselon IV | OJ | 900.000 |
| | c. Desa | | |
| | 1) Kepala Desa / Ketua BPD | OJ | 250.000 |
| | 2) Ahli/Tenaga Teknis | OJ | 200.000 |
| | e. Non eselon/Praktisi/Ahli | OJ | 500.000 |
| 2. | Moderator | OK | 700.000 |
| 3. | Pembawa Acara | OK | 400.000 |
| 4. | Rohaniawan | OK | 250.000 |
| 5. | Dirigen / Pembaca Do'a | OK | 100.000 |

Keterangan :

- 1) Apabila Pelatihan/seminar/sosialisasi yang dilaksanakan dipusatkan di kecamatan dan dilaksanakan oleh lebih dari 1 (satu) Desa, dapat di koordinir oleh Badan Kerjasama Antar Desa dan dikoordinasikan dengan camat.
- 2) Selain HonorariumNarasumber/instruktur dapat diberikan biaya Transportasi dan dibayar berdasarkan bukti pembayaran/tiket yang sudah dikeluarkan oleh yang bersangkutan.
- 3) OK adalah orang/kegiatan
- 4) OJ adalah orang/jam

K. INSENTIF DESA

| No | Uraian | Satuan | Besaran (Rp.) | Keterangan |
|----|---|--------|---------------------|------------|
| 1 | Insentif guru TK/PAUD | OB | 300.000 s.d 800.000 | |
| 2 | Insentif guru TPQ-TPSQ-MDA/Sekolah Minggu/Bina Iman Anak. | OB | 300.000 s.d 800.000 | |
| 3 | Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Balita | OB | 300.000 | |

| | | | | |
|----|--|----|------------------------|-----------------------|
| 4 | Pemberian Makanan Tambahan (PMT) PAUD | OB | 300.000 | |
| 5 | Insentif Bidan Desa | OB | 1.500.000 | Non ASN |
| 6 | Insentif Kader Posyandu | OB | 100.000 s.d 200.000 | Minimal 3 orang/yandu |
| 7 | Insentif Kader Dasa Wisma | OB | 100.000 s.d 200.000 | Minimal 2 orang/desa |
| 8 | Insentif Kader Desa Siaga dan Stunting (KPMD) | OB | 100.000 s.d 200.000 | |
| 9 | Insentif Kader Penyuluh Sosial Masyarakat Desa | OB | 100.000 s.d 200.000 | |
| 10 | Insentif Petugas Registrasi Penduduk (tim profil Desa) | OB | 100.000 s.d 200.000 | |
| 11 | Insentif Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) Desa | OB | 100.000 s.d 200.000 | |
| 12 | Insentif Kader Teknik Desa | OB | 300.000 s.d 800.000 | |
| 13 | Insentif Pustakawan Desa | OB | 300.000 s.d 800.000 | |
| 14 | Insentif kader kesehatan Desa | OB | 300.000 s.d 500.000 | |
| 15 | Honor Juri/Tim Penilai/Wasit | OH | 150.000 | |
| 16 | Honor uang Kejadian/kegiatan bencana, darurat lainnya | OH | 100.000 | |
| 17 | Honor juru kunci makam/ Penjaga makam | | 300.000 s.d 500.000 | |

Keterangan :

- 1) Insentif guru TK/Paud dapat diberikan dalam hal jumlah jumlah murid paling sedikit 10 (sepuluh) orang serta memiliki lembaga pengelola dan ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- 2) Insentif guru TPQ dapat diberikan dalam hal jumlah murid Minimal 15 Orang murid per 1 (satu) orang Guru/TPQ/TPSQ/MDA, dan tidak boleh dibayarkan untuk Guru PNS/yang telah menerima sertifikasi dan Honor dari pemerintah.
- 3) Insentif Bidan Desa Tidak boleh dibayarkan untuk Bidan Desa PNS/PTT/ Kontrak Pemerintah Daerah.
- 4) Kader Teknik 1 Orang/desa.
- 5) Insentif Pustakawan Desa diberikan dalam hal tersedia gedung pustaka desa dan tersedia buku pustaka;
- 6) Insentif kader kesehatan Desa diberikan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.
- 7) Honor uang Kejadian/kegiatan bencana, darurat lainnya, maksimal dibayarkan 6 (enam) orang per hari, melekat pada kegiatan tanggap darurat.
- 8) Setiap kader/guru tidak dibenarkan menerima honor ganda yang bersumber dari APBDesa dan/atau APBD.
- 9) Masing-masing Kader, Guru membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban atas Honor/Insentif dan disampaikan kepada Kepala Desa.

L. BELANJA KEGIATAN PEMUTAKHIRAN DATA PROFIL DESA DAN DATA KEPENDUDUKAN

| NO | URAIAN | SATUAN | NILAI (Rp.) |
|----|-------------------------------------|----------|-------------|
| 1 | Biaya pendataan data dasar keluarga | 1/KK | 5.000 |
| 2 | Biaya Fotocopy instrumen pendataan | 1/lembar | 300 |
| 3 | Biaya entri data | 1/KK | 3.000 |

M. BIAYA PENDATAAN DATA INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM) DESA

| NO | URAIAN | SATUAN | NILAI (Rp.) |
|----|--------------------------|--------|-----------------------|
| 1 | Biaya pendataan IDM Desa | Paket | 500.000 s/d 2.000.000 |
| 2 | Biaya entri data form | Paket | 250.000 s/d 1.000.000 |

N. BIAYA BELANJA KEGIATAN LAINNYA

| NO | URAIAN | SATUAN | NILAI (Rp.) | Keterangan |
|----|---|---------|--------------------------|------------|
| 1 | Belanja kegiatan community center (pusat pembelajaran) | 1/Ls | 5.000.000 | Maksimal |
| 2 | Belanja kegiatan publikasi, promosi dan perlombaan | 1/Ls | 5.000.000 s.d 15.000.000 | |
| 3 | Belanja Kegiatan Liga Desa | 1/Ls | 20.000.000 | Maksimal |
| 4 | Belanja Operasional Rumah Desa Sehat (RDS). | 1/Ls | 20.000.000 | Maksimal |
| 5 | Belanja Pengadaan Buku Pustaka Desa | 1/Ls | 20.000.000 | Maksimal |
| 6 | Belanja kegiatan Bersih Desa/Ritual Pakanan Sahur Lewu | 1/Ls | 20.000.000 | Maksimal |
| 7 | Belanja Tanggap Darurat Bencana Alam di Desa | 1/Ls | Sesuai kebutuhan | |
| 8 | Belanja kegiatan Lomba Desa Berprestasi | 1/Ls | Sesuai kebutuhan | |
| 9 | Belanja Penyertaan Modal Awal kepada BUMDes, bagi BUMDes yang telah terbentuk | 1/Tahun | 300.000.000 | Maksimal |
| 10 | Belanja Penyertaan Modal Awal kepada BUMDes Bersama yang telah terbentuk | 1/Tahun | 100.000.000 | Maksimal |
| 11 | Belanja Kegiatan Penanganan Stunting | 1/Ls | Sesuai Kebutuhan | |
| 12 | Belanja Pelatihan Kesiapsiagaan Bencana Alam | 1/Ls | Sesuai kebutuhan | |
| 13 | Belanja pembinaan keamanan dan ketertiban tingkat desa | 1 tahun | 10.000.000 | Maksimal |

O. BELANJA BARANG YANG DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT

| NO | URAIAN | SATUAN | NILAI (Rp.) |
|----|--|-------------------|--------------------------|
| 1 | Belanja pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat/tidak layak huni (untuk fakir miskin) | Unit/Rusak Berat | 30.000.000 |
| | | Unit/Rusak Sedang | 20.000.000 |
| | | Unit/Rusak Ringan | 15.000.000 |
| 2 | Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin | Orang/tahun | 5.000.000 s/d 10.000.000 |
| 3 | Biaya pemasangan instalasi listrik baru untuk Rumah Tangga Miskin | unit | Sesuai ketentuan |
| 4 | Biaya Bahan / material pembangunan jambanisasi (WC) untuk masyarakat miskin | unit | 4.500.000 |
| 5 | Biaya bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi masyarakat | Paket | Sesuai ketentuan |
| 5 | Biaya kegiatan PAMSIMAS di Desa | Paket | Sesuai ketentuan |

Keterangan :

- 1) Penetapan penerima bantuan pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat/tidak layak huni, Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin, bantuan Biaya pemasangan instalasi listrik dan bantuan pembangunan jambanisasi (WC) untuk masyarakat miskin serta bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi masyarakat ditentukan berdasarkan hasil Musyawarah Desa dan keluarga penerima manfaat ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- 2) Bagi Desa lokasi PAMSIMAS dapat menganggarkan dukungan dana Kegiatan PAMSIMAS sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan.

BUPATI PULANG PISAU,

ttd

PUDJIRUSTATY NARANG